

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang sudah dilakukan selama empat minggu secara luring pada tanggal 30 Mei 2022 – 02 Juli 2022 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PKPA di Apotek Pro-THA Farma dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. PKPA dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi calon Apoteker mengenai pengolahan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, pelaporan, pencatatan, serta pemusnahan obat) serta manajemen persediaan, administrasi, sumber daya manusia serta pelayanan kefarmasian.
3. Calon Apoteker melalui PKPA memperoleh kesempatan langsung untuk melihat, mempelajari serta mempraktikkan secara langsung ilmu yang sudah didapat diperkuliahan, untuk mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek (pelayanan resep/non resep, KIE).

4. Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah diberikan (Komunikasi dengan pasien, komunikasi, dengan tenaga kesehatan lain maupun komunikasi dengan teman sejawat Apoteker).
5. PKPA dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pro-THA Farma adalah sebagai berikut :

1. Calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu mengenai obat-obatan, pelayanan, perundang-undangan, dan sistem manajemen sebelum pelaksanaan PKPA.
2. Calon Apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek Pro-THA Farma dan melakukan sesuai dengan SOP sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.

Pemberian KIE ke pasien calon Apoteker diharapkan meningkatkan kemampuannya berkomunikasi secara baik dan benar supaya apa yang disampaikan kepada pasien benar-benar paham dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF *staff*, 2022, *British National Formulary 76*, Pharmaceutical Press, London, UK.
- Drugbank, 2021, *Drugbank*: <https://www.drugbank.ca/> [online]. Diakses pada Juli 2022.
- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, *Drug Information Handbook, 26th Ed.*, American Pharmacists Association, North America.
- MIMS. 2022. *Mims Indonesia: Drug Information, Disease, & News*. <http://mims.com/indonesia> (online), Diakses pada Juli 2022.
- Peraturan Kepala Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013, *Peraturan Kepala Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 068 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*, Jakarta: Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Jakarta : Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia